

Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM

Masriah, Cindy Choalensia, Damien Hugo Heriyando, Pradita University,
masriah@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Cases of sexual violence are one of the human rights violations that need to be strictly acted upon because the trend of cases of sexual violence against children from year to year is increasing, many sexual violence is carried out by people closest to the victim such as family to teachers in schools or Islamic boarding schools. The perpetrator uses his position to intimidate the victim, such as being lured by gifts, carrying out sedition and coercion, so that the victim feels afraid and does not dare to refuse the invitation of the perpetrator who has a superior position from himself. This study aims to analyze the vulnerability of the relationship between perpetrators and victims of child sexual violence from a human rights perspective. The research method used is qualitative, obtaining literature study data through journals and websites. The results of the research obtained are that there is a vulnerability in the relationship between the perpetrator who is the closest person to the victim and the victim is a child who is underage and there is an influence of the power relationship owned by the perpetrator to commit acts of sexual violence which are included in human rights violations.

KEYWORDS: Sexual violence, human rights violations, children.

ABSTRAK: Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran HAM yang perlu ditindak tegas, karena tren kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, banyak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti keluarga hingga guru di sekolah atau pondok pesantren. Pelaku memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk mengintimidasi korban, seperti diiming-imingi hadiah, melakukan pengancaman dan pemaksaan, sehingga korban merasa takut dan tidak berani untuk menolak ajakan pelaku yang memiliki posisi superior dari dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan antara hubungan pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak dalam perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik perolehan data studi pustaka melalui jurnal dan website. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat kerentanan antara hubungan pelaku yang merupakan orang terdekat korban dan korban merupakan anak yang masih dibawah umur dan terdapat pengaruh relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM.

KATA KUNCI: Kekerasan seksual, pelanggaran HAM, anak-anak.

I. PENDAHULUAN

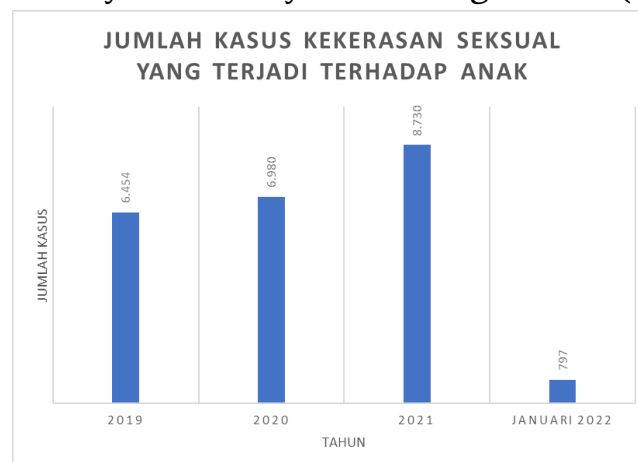
Sejak lahir manusia telah membawa hak-hak kodrat yang melekat pada dirinya, hak-hak itu disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 1999).

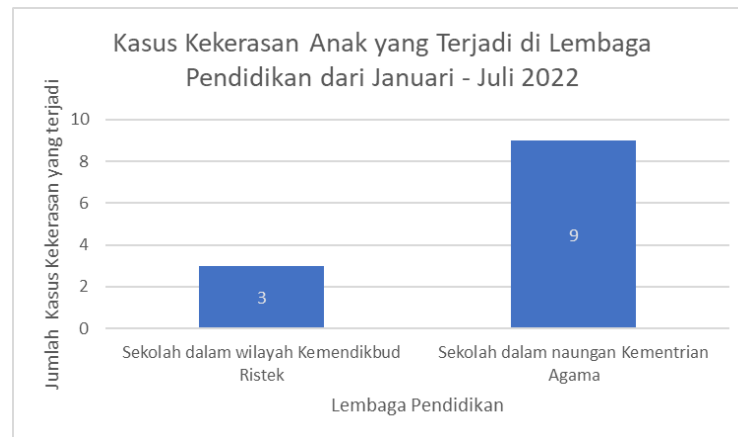
Semua orang memiliki hak asasi tersebut, termasuk anak-anak. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) telah disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Seperti yang sudah kita ketahui bahwa menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak-anak dianggap belum mampu berfikir secara matang dan dewasa untuk menyikapi banyak hal, sehingga rentan dijadikan objek kekerasan seksual oleh para pelaku. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan anak dan hukum yang tegas untuk menjamin hak asasi anak-anak karena hal ini sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa “Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”

Peran orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dibutuhkan dalam upaya untuk melindungi hak anak demi menjaga kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari segala bentuk tindakan kekerasan yang menghambat proses tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan definisi hak anak dan perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

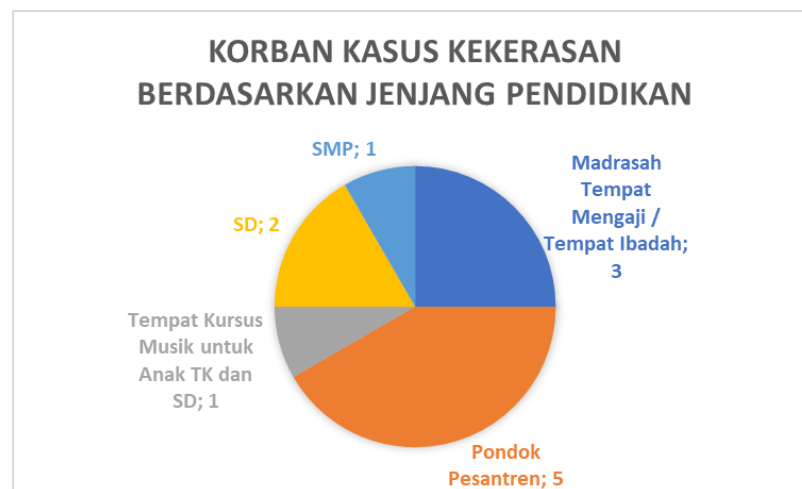
Sedangkan definisi perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, 2014).

Namun pada kenyataannya, sepanjang bulan Januari hingga Juli 2022 banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga hingga guru di sekolah ataupun pesantren. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan, terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Tren peningkatan kasus kekerasan seksual ini karena adanya keberanian untuk melapor seperti yang dilakukan oleh ibu korban di Depok, Jawa Barat, pada kasus pemerkosaan terhadap anaknya dan pelakunya adalah ayah kandung korban (Fauzia, 2022).

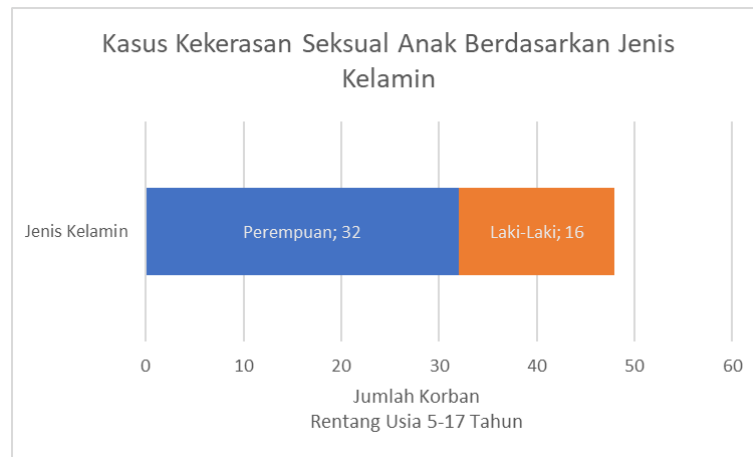




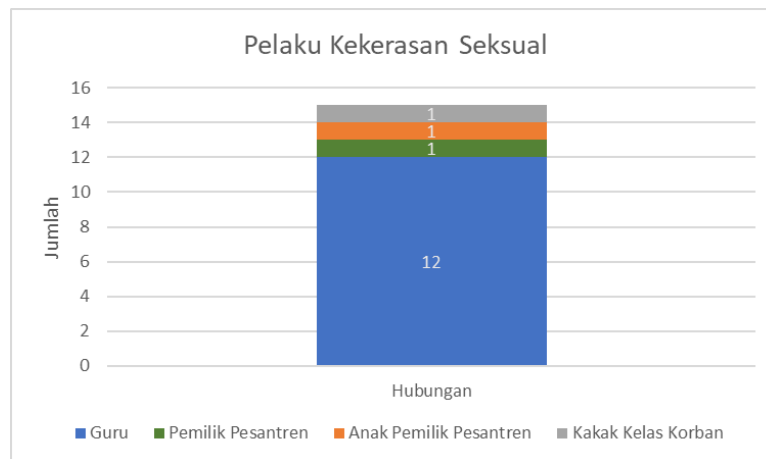
Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan bahwa tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2022 juga terdapat 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lembaga pendidikan. Rincian persentase kasus kekerasan seksual yang terjadi yaitu terjadi di 3 sekolah dalam wilayah Kemendikbud Ristek (25 persen) dan 9 sekolah dibawah naungan Kementerian Agama (9 persen).



Sementara berdasarkan jenjang pendidikan, Retno mengatakan bahwa kasus kekerasan terjadi di jenjang SD sebanyak 2 kasus, SMP sebanyak 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah 3 kasus, dan tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD 1 kasus.



Retno juga menyebutkan jumlah korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 48 anak dengan rincian 16 anak laki-laki dan 32 anak perempuan pada rentang usia 5-17 tahun.



Sementara pelaku kekerasan seksual berjumlah 15 orang dengan rincian 12 guru, 1 pemilik pesantren, 1 anak pemilik pesantren dan 1 kakak kelas korban. Adapun rincian 12 guru yang dimaksud adalah guru pendidikan agama, guru pembina ekstrakurikuler, guru musik, guru kelas dan guru ngaji. Modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya yaitu dengan modus mengisi tenaga dalam dengan cara memijat, memberikan ilmu sakti (khodam), berdalih mengajarkan fiqih akil baligh dan tata cara bersuci. Selain itu ada pula modus dengan mengajak ritual kemben untuk menyeleksi tenaga kesehatan, hingga tindakan mengancam korban akan dikeluarkan dari ekstrakurikuler jika tidak mau mengikuti kemauan si pelaku (Helmi, 2022). Kekerasan seksual yang terjadi didominasi oleh relasi kuasa (Perdana, 2019). Pelaku

menggunakan kuasanya untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban.

Menurut Sri Hertinjung faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu karena anak-anak dianggap sebagai sosok yang lemah, belum memiliki kekuatan, tidak berdaya, belum bisa mengambil keputusan sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menguasai korban dengan berbagai tipu daya seperti diiming-imingi hadiah hingga diancam dan dipaksa karena ketimpangan relasi kuasa, selain itu rendahnya moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak (Septiani, 2021). Risty Justicia juga berpendapat bahwa maraknya tindak kejahatan seksual bagi anak disebabkan oleh faktor kurangnya informasi mengenai tindakan pencegahan dan pertahanan diri yang dapat diberikan dalam pendidikan seksual bagi anak, hal ini dikarenakan pendidikan seksual bagi anak sendiri masih dianggap tabu di kalangan masyarakat (Justicia, 2017). Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap kegiatan anaknya sekaligus pendidikan seksual yang belum diajarkan kepada anak-anak juga menambah penyebab kerentanan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat.

Tentu hal ini sangat miris karena keluarga dan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak justru menjadi tempat yang menakutkan bagi anak-anak. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 15A “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Sedangkan menurut Kemdikbud, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi

seseorang dan hilang kesempatan pelaksanaan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudristek, 2022).

Dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat berupa gangguan fisik, psikologis bahkan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan ini membuat trauma dan ketakutan yang berkepanjangan kepada korban, sehingga dapat mengganggu aktivitas dan proses tumbuh kembang seorang anak (Ramayanti & Suryaningsi, 2022). Pentingnya jaminan perlindungan HAM bagi seorang anak dari kekerasan seksual yang merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibat yang disebabkan telah mengancam masa depan penerus bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak di masa sekarang (Handayani, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pelaku dengan korban kekerasan seksual pada anak dari perspektif HAM.

II. METODE

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk menggali informasi atau mendapatkan data untuk tujuan dan keperluan tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kerentanan antara hubungan pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak dalam perspektif HAM dari kasus-kasus yang bersumber dari jurnal dan berita. Maka, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik perolehan data studi pustaka melalui jurnal dan *website*. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang terjadi kepada subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dengan dideskripsikan melalui kata-kata tertulis, sehingga menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2007).

III. HASIL

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang telah penulis temukan dari beberapa sumber, informasi mengenai kasus tersebut penulis sajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel 1. Hasil analisis kondisi kerentanan antara hubungan pelaku dan korban kekerasan seksual

NO	PONDOK PESANTREN	PELAKU / PEKERJAAN	JUMLAH KORBAN	KORBAN / USIA	TEMPAT KEJADIAN	RELASI DENGAN KORBAN	KETERANGAN
1	Pondok Pesantren Lembah Arafah, Lumajang, Jawa Timur (Hermawan, 2022)	FN / Kiai	3	L (16), S(13), I(13)	Pondok Pesantren	Pengasuh Ponpes	Korban disuruh untuk memijit badan pelaku hingga organ vital dengan iming-iming mendapatkan berkah
2	Pesantren Shiddiqiyah Ploso Jombang (Asih, 2022)	MSAT / Wakil Rektor Ponpes	5		Gubuk Cokro Kembang	Wakil Rektor PonPes dan santriwati	Korban dipanggil terdakwa untuk melakukan interview perekrutan tenaga kesehata

							n. Pelaku merayu korban dengan menyuruh korban untuk melepas pakaiannya, ketika korban menolak pelaku marah sambil membanting puntung rokok dihadapan korban
3	Pondok Pesantren Riyadhul Jannah, Beji, Depok (Halim, 2022)	Ustad	11		Pondok Pesantren	Ustad & Senior dengan santriwati	Korban diajak masuk ke satu ruangan dan terjadi perlakuan bejat oleh 4 orang ustad dan seorang santri senior
4	Pondok Pesantren di Kabupate	DAN / Pemimpin	1	15	Pondok Pesantren	Pemimpin PonPes &	Pemeriksaan terhadap korban

	n Subang (Novelln o, 2022)	PonPes & PNS di Kement rian Agama				Santriw ati	dan lebih dari 10 kali dengan modus korban diberi tahu bahwa tindakan guru (pelaku) merupak an bagian dari proses pembelaj aran. Sehingga sebagai murid, pelaku harus patuh untuk mendapa tkan ridho guru.
5	Pondok Pesantren Tahfidz Madani (Ariyanti, 2022)	HW / Pimpin an PonPes	13	<17	Pondo k Pesant ren	Pemim pin PonPes & Santriw ati	Pelaku memangg il korban, menyuru h untuk bersih- bersih, tapi korban malah dilecehka

							n. Korban juga dilecehkan saat tidur
6	Pondok Pesantren di Kota Lhokseumawe, Aceh (Maulana, 2019)	AI (45) / Pimpinan Pesantren MY (26) / Guru ngaji	15	13-14	Pondok Pesantren	Pemimpin PonPes & Santriwati	Pelaku memanggul satu per satu korban untuk bersih-bersih di ruangnya hingga terjadi hal seperti itu. Kemudian pelaku memberikan doktrin-doktrin ilmu agama sehingga para korban merasa takut apabila menolak keinginan para tersangka.

7	Pondok Pesantren di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Silalahi, 2021)	SM / Pimpinan PonPes	1		Pondok Pesantren	Pemimpin PonPes & Santriwati	Pelecehan seksual dilakukan saat korban sedang piket di asrama
8	Pondok Pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Saputri, 2021)	SMT (34) / Pengajar	34		Pondok Pesantren	Ustad & Santriwati	Tersangka membujuk dengan kalimat “kalau sama guru harus nurut, tidak boleh membantunya”.
9	Pondok Pesantren di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Triansyah, 2021)	J (22) / Pengasuh	33		Pondok Pesantren	Pengasuh dan Santri	
10	Pondok Pesantren di Balikpapan, Kalimantan	M / Pengasuh	13	13-16		Pengasuh dan Santriwati	Modusnya korban diajak jalan keluar ponpes,

	an Timur (Rosadi, 2022)					sampai di luar korban diiming- iming uang sebesar 20 ribu hingga 50 ribu rupiah, lalu pelaku melakuka n peleceha n
1 1	Pondok Pesantren di Keluraha n Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimant an Timur (Basri, 2022)	AR / Pimpin an PonPes R / Anak Pimpin an PonPes	13-14	Pondo k Pesant ren	Pemim pin PonPes & Santriw ati	Pelaku (Pimpina n PonPes) merekam santri saat sedang mandi. Pemerkos aan oleh anak pimpinan dilakuka n pada bulan Ramadha n di dapur dan dikamar.

1	Pondok	AR (47)	9	16-18	Pondok	Pemimpin	Pelaku
2	Pesantren	Pimpinan			k Pesantren	PonPes & Staff wati	membujuk korban dengan berjanji akan mengizinkan korban menggunakan ponsel di lingkungan pondok pesantren jika mengikuti keinginan nya. Korban pelecehan seksual yang dilakukan AR sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 7 santriwati di bawah umur dan 2 staf di ponpes

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis kasus-kasus diatas, terlihat bahwa pelaku cenderung menggunakan modus akan memberi imbalan, dan membohongi korban bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran. Dengan modus tersebut, pelaku pun melakukan aksi jahatnya. Sebagian besar tempat kejadian kasus-kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan di pondok pesantren, yaitu dengan total 11 kasus, sedangkan 1 kasus dilakukan di gubuk yang jauh dari akses orang umum. Ditinjau dari hubungan pelaku dengan korban dari 12 sampel kasus diatas, bahwa pelaku memiliki hubungan yang dekat dengan korban yaitu sebagai guru di lingkungan pesantren, bahkan ada yang memegang jabatan tinggi yaitu sebagai pimpinan ponpes, sedangkan para korban adalah santri yang masih berusia dibawah umur yang rentan diiming-imingi, mudah diancam dan dipaksa karena merasa takut dan tidak berani untuk menolak ajakan pelaku yang memiliki posisi superior dari dirinya. Dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki oleh pelaku untuk mengintimidasi korban, maka terdapat pengaruh relasi kuasa terhadap kerentanan hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual. Menurut Weber (Soejoeti & Susanti, 2020) kekuasaan adalah sesuatu yang dimanfaatkan ketika terjadinya sebuah pertikaian dan melibatkan selisih antara individu maupun kelompok yang berkuasa dan yang tidak. Terdapat 3 macam asal kekuasaan, yakni tradisional (patriarki), karismatik (kewenangan dari kecakapan karismatik), dan hukum (kewenangan formal dari pemerintah atau seperti hubungan atasan dengan bawahan). Pelaku merasa memiliki kekuasaan hukum karena pelaku merupakan guru di lingkungan pesantren, dan korban sebagai santri harus menuruti pelaku. Atas kekuasaan yang dirasa dimiliki oleh pelaku, pelaku merasa superior dan merasa korban harus menuruti keinginan pelaku.

A. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak

Terdapat 2 faktor penyebab kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal yang dapat dilihat dari sisi pelaku dan korban.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri.

Faktor internal dari sisi pelaku

1. Adanya gangguan seksual berupa ketertarikan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) (Fauzi'ah, 2016).
2. Lemahnya kondisi iman seseorang (Tumade, 2015).
3. Penyalahgunaan relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku (Aryana, 2022).

Faktor internal dari sisi korban

1. Kurangnya perhatian dari orang tua terkait kegiatan anaknya.
2. Kurangnya informasi mengenai tindakan pencegahan dan pertahanan diri yang dapat diberikan dalam pendidikan seksual bagi anak, dikarenakan pendidikan seksual bagi anak sendiri masih dianggap tabu di kalangan masyarakat (Justicia, 2017).
3. Kondisi anak-anak yang belum mampu mengambil keputusan sehingga mudah diperdaya pelaku (Septiani, 2021).

Faktor eksternal

1. Kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan akses kepada konten yang negatif.
2. Menurunnya norma susila dan kontrol sosial dalam masyarakat.
3. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual masih cukup ringan sehingga membuat pelaku belum jera dengan perbuatannya (Tumade, 2015).
4. Penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pelaku sehingga dapat mengancam dan memaksa korban (Perdana, 2019).

B. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan pada anak. Menurut Finkelhor dan Browne

(Noviana, 2015) dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Pengkhianatan (Betrayal)

Seorang anak tentunya menempatkan kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orang tuanya bahwa orang tua adalah sosok yang selalu melindungi anaknya. Namun, dengan terjadinya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang tuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati.

2. Trauma secara seksual (Traumatic sexualization)

Menurut Russel (Noviana, 2015) bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Noviana, 2015) juga mengatakan bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit yang terus menghantui dan menjadi bayang-bayang dalam kehidupan korban. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja.

4. Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering

merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya (Noviana, 2015).

C. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Setiap anak dijamin haknya dalam UU No. 39 tahun 1999, termasuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran HAM. Seperti yang tercantum dalam:

Pasal 58 (1) bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.” (2) “Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.” Pasal 65 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 1999).

Menurut Anas Turmudzi dalam bukunya Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan (Turmudzi, 2021) terdapat bentuk penanganan kasus kekerasan seksual yang bersandar pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB, menyebutkan bahwa bentuk penanganan pemulihan dan penanganan kekerasan seksual yaitu meliputi sejumlah hak, yaitu:

1. Restitusi, menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengharuskan pemulihan.
2. Kompensasi, akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:
 - Kerusakan fisik dan mental
 - Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin
 - Kesempatan yang hilang termasuk pendidikan
 - Biaya medis dan biaya rehabilitasi
3. Rehabilitasi, disediakan pelayanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi sang korban.
4. Jaminan kepuasan dan ketidak berulangan atas pelanggaran yang menimpanya.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022), dalam Pasal 72 juga dinyatakan bahwa akan diselenggarakan pelayanan terpadu dan perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah. “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.” Dalam proses pemulihan terdapat hak korban yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1).

Menurut Pasal 67 ayat (1), Hak Korban meliputi:

- a. hak atas Penanganan, seperti hak atas layanan hukum.
- b. hak atas Perlindungan, seperti perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- c. hak atas Pemulihan seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/ atau kompensasi dan reintegrasi sosial.

D. Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 (UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022), berdasarkan kasus yang dianalisis terdapat 3 pasal yang sesuai dengan kasus yang dianalisis yaitu:

1. Pada Pasal 6 bagian (c), dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
2. Dalam Pasal 12 juga dinyatakan bahwa “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. Dalam Pasal 13 tercantum bahwa “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada Pasal 15 (1) dinyatakan bahwa “Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; g. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; i. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; m. mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) tercantum bahwa “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

VI. KESIMPULAN

Ditinjau dari hubungan pelaku dengan korban dari 12 sampel kasus diatas, bahwa pelaku memiliki hubungan yang dekat dengan korban yaitu sebagai guru di lingkungan pesantren, bahkan ada yang memegang jabatan yang tinggi yaitu sebagai pimpinan ponpes, sedangkan para korban adalah santri yang masih berusia dibawah umur yang rentan diiming-imingi, mudah diancam dan dipaksa karena merasa

takut dan tidak berani untuk menolak ajakan pelaku yang memiliki posisi superior dari dirinya. Pelaku merasa memiliki kekuasaan hukum karena pelaku merupakan guru di lingkungan pesantren, dan korban sebagai santri harus menuruti pelaku. Atas kekuasaan yang dirasa dimiliki oleh pelaku, pelaku merasa superior dan merasa korban harus menuruti keinginan pelaku. Dari hasil analisis kasus-kasus, terlihat bahwa pelaku cenderung menggunakan modus akan memberi imbalan, dan membohongi korban bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran. Dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki oleh pelaku untuk mengintimidasi korban, maka terdapat pengaruh relasi kuasa terhadap kerentanan hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual.

Perlindungan Hukum bagi para korban dari pelaku kekerasan seksual diatur dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran HAM, ada tiga pasal yang mengatur perlindungan hukum bagi para korban dari pelaku kekerasan seksual yaitu Pasal 58 ayat (1), (2), dan Pasal 65. Penanganan korban kekerasan seksual telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang dijelaskan terkait hak yang diperoleh korban dan besarnya pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual.

Hak Asasi Manusia pada anak sebagaimana telah dibahas sebelumnya dilindungi oleh undang-undang, serta mewajibkan segala komponen baik dari keluarga, lingkungan, sampai negara untuk turut serta dalam melakukan kegiatan perlindungan hak-hak atas anak tersebut. Melakukan kegiatan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak berarti melakukan perlawanan terhadap upaya Indonesia memenuhi hak-hak atas anak tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui tindakan kekerasan seksual umum terjadi pada anak-anak yang memiliki hubungan dengan pelaku entah sebagai pengajar atau orang-orang terdekat dari anak tersebut, apapun motif serta latar belakang dari pelaku, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Pelaku layak untuk diberikan hukuman yang berat karena telah melakukan pelanggaran HAM dan sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak, baik sebagai orang tua ataupun

guru seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga generasi penerus bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanti, R. (2022). *Belasan Santri di Bandung Kembali Jadi Korban Pelecehan Seksual Pimpinan Pondok*. Jabarekspres.Com. <https://jabarekspres.com/berita/2022/08/15/belasan-santri-di-bandung-kembali-jadi-korban-pelecehan-seksual-pimpinan-pondok/>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37–44.
- Asih, N. (2022). *Sebelum Cabuli Korban, MSAT Ngaku Sebagai Penjaga Lingkaran Emas dan Mursyid*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sebelum-cabuli-korban-msat-ngaku-sebagai-penjaga-lingkaran-emas-dan-mursyid/>
- Basri, Y. (2022). *Perkosa Santriwati, Anak Pimpinan Ponpes di Bontang Lestari Terancam 15 Tahun Penjara | Bontang Post*. Bontangpost.Id. <https://bontangpost.id/perkosa-santriwati-anak-pimpinan-ponpes-di-bontang-lestari-terancam-15-tahun-penjara/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia 1 (2014).
- UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 1 Undang-Undang Republik Indonesia 5 (2022). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Fauzia, M. (2022). *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>
- Fauzi'ah, S. (2016). *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. IX, 81–101.
- Halim, M. C. (2022). *Dugaan Ustadz dan Kakak Kelas Perkosa Santriwati, Polisi Periksa Pengasuh Pondok Pesantren Depok Halaman all - Kompas.com*. Megapolitan.Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/09/07364151/dugaan-ustadz-dan-kakak-kelas-perkosa-santriwati-polisi-periksa-pengasuh?page=all>
- Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).
- Handayani, T. (2016). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.

- Helmi, I. (2022). *KPAI Catat Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Satuan Pendidikan pada Januari-Juli 2022*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022>
- Hermawan, T. (2022). *4 FAKTA Pengasuh Ponpes di Lumajang Diduga Cabuli 3 Santriwati Berdalih Berkah, Rumah Dilempari Batu - Halaman 2 - Surya.co.id*. Surabaya.Tribunnews.Com. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/05/20/4-fakta-pengasuh-ponpes-di-lumajang-diduga-cabuli-3-santriwati-berdalih-berkah-rumah-dilempari-batu?page=2>
- Justicia, R. (2017). Pandangan Orang tua Terkait Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–12.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan*. Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- Maulana, D. H. (2019). *Pimpinan Pesantren di Lhokseumawe Ditangkap Terkait Pencabulan Santri*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4620033/pimpinan-pesantren-di-lhokseumawe-ditangkap-terkait-pencabulan-santri>
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Novellno, A. (2022). *Perkosa Santriwati, Pimpinan Ponpes di Subang Ditangkap Polisi*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220623071414-12-812461/perkosa-santriwati-pimpinan-ponpes-di-subang-ditangkap-polisi>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Perdana, R. (2019). *Menyelami Frasa “Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual” Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu**. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-rayawaruwu-lt5d59f78ee5f04>
- Ramayanti, L., & Suryaningsi. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269–278.
- Rosadi, S. (2022). *Pengasuh Ponpes di Balikpapan Diduga Cabuli 13 Santriwati* | merdeka.com. Merdeka.Com.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pengasuh-ponpes-di-balikpapan-diduga-cabuli-13-santriwati.html>

Saputri, N. L. (2021). *Oknum Guru di Trenggalek Lecehkan 34 Santriwati Selama 3 Tahun, Modus Beri Kalimat Motivasi* - *Tribunnews.com*.
Tribunnews.Com.

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/25/oknum-guru-di-trenggalek-lecehkan-34-santriwati-selama-3-tahun-modus-beri-kalimat-motivasi>

Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.

<https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>

Silalahi, B. (2021). *Oknum Pimpinan Ponpes di Pinrang Diduga Laukan Pelecehan Kepada Santriwati* - *Tribun-medan.com*.
Medan.Tribunnews.Com.

<https://medan.tribunnews.com/2021/11/04/oknum-pimpinan-ponpes-di-pinrang-diduga-laukan-pelecehan-kepada-santriwati>

Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologi. *Community*, 6(2), 207–221.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.

Triansyah, Y. (2021). *Kabar Terkini 33 Santri di Ogan Ilir Korban Asusila Pengasuh Ponpes, Jalani Rehabilitasi di Kemensos* - *Sripoku.com*.
Palembang.Tribunnews.Com.

<https://palembang.tribunnews.com/2021/11/11/kabar-terkini-33-santri-di-ogan-ilir-korban-asusila-pengasuh-ponpes-jalani-rehabilitasi-di-kemensos>

Tumade, A. M. (2015). Aspek Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Orang Yang Belum Dewasa. *Lex Crimen*, IV(2), 56–64.

Turmudzi, M. A. (2021). *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan* - *Jejak Pu...* - Google Books. Jejak Pustaka.

https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_Rampai_Sikap_Patriotik_dalam_Perli/jbxWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Bunga+Rampai+Sikap+Patriotik+dalam+Perlindungan+Korban+Kekerasan&pg=PP5&printsec=frontcover

Yunus, M. (2022). *7 Santri Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual Pimpinan Pondok Pesantren di Mamuju, Pelaku ASN Kemenag Mamuju* - *Suarasulsel.id*.
Sulsel.Suara.Com.

<https://sulsel.suara.com/read/2022/02/09/181330/7-santri->

perempuan-jadi-korban-kekerasan-seksual-pimpinan-pondok-pesantren-
di-mamuju-pelaku-asn-kemenag-mamuju